BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan yang sering kali disebut sebagai ciri masyarakat majemuk.[1] Keberagaman etnis suku bangsa dapat dilihat dari banyaknya suku-suku bangsa yang ada di pulau Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang juga ditandai oleh keanekaragamaan suku bangsa yang tercakup didalamnya yang terwujud baik secara horizontal, seperti perbedaan antara suku bangsa yang dapat dilihat melalui perbedaan berbagai unsur kebudayaan yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat yang hidup di Indonesia, dan secara vertikal yaitu bukan hanya terwujud sebagai perbedaan antar suku bangsa lainnya, tetapi terwujud dalam perbedaan yang ada dalam masyarakat yang tergolong dalam suatu keluarga.[2]

Dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada, masing-masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan corak dan potensi sumber daya dalam lingkungan hidup masing-masing sesuai dengan tema-tema budaya atau pandanga hidup dan etis yang di punyainya, oleh karena itu

[1] Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafido Persada, 2012), 34

[2] Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pengembangankajian Ilmu Kepolisian, 2004), 113

masing-masing suku bangsa mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.[3]

NKRI dikenal sebagai Negara yang terdiri lebih dari 300 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010 dan provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang terdapat beberapa kebudayaan saling beriteraksi satu sama lain dalam waktu yang lama dan itu sudah terjadi secara turun temurun dan hidup damai. Lebih dari satu suku bangsa yang ada didalamnya seperti halnya yang terjadi pada hubungan antara suku bangsa Jawa dan Minangkabau, Batak atau bahk dengan suku bangsa laninnya. Mereka dapat hidup secara berdampingan rukun dan damai.

Menurut Suparlan dan Kurniawan, dalam proses interaksi tidak terlepas dari kebudayaan lingkungannya, kebudayaan dijadikan atribut untuk mewujudkan identitas mereka yang khas yang pada akhirnya menciptakan batas-batas antar suku bangsa terhadap suku lainnya yang memungkinkan stereotip ini untuk tetap lestari karena melalui dan didalam stereotip inilah perbedaan suku bangsa yang berbeda itu dapat terwujud. Sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, masyarakat yang hidup berdampingan antar suku bangsa yang berbeda pada suatu wilayah perlu diterapka sikap saling menghormati satu sama lain, sikap toleransi pada

[3] Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004), 65

masyarakat inilah nantinya yang menjadikan keberagaman yang ada akan menjadi harmonis ditengah masyarakat yang majemuk dan akan terhindar dari masalah nantinnya.

Kehidupan masyarakat yang dinamis dan berpindah-pindah, baik itu melalui transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan suku bangsa terpisah-pisah dari kelompok keturunannya dan untuk bertahan hidup mereka melakukan pernikahan baik dalam kelompok mereka maupun di luar kelompoknya seperti pria Batak dengan wanita Minang, antara pria Sunda dengan wanita Manado, dan lain-lain.[4]

Pada masyarakat Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya perkawinan campuran antara suku yang berbeda juga dapat ditemui. Dimana pada zaman penjajahan dahulu banyak orang Jawa dipindahkan pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, salah satunya Sumatera Barat yang memiliki perkebunan sawah sehingga banyak orang luar seperti halnya suku Jawa masuk ke Kecamatan Pulau Punjung. Seiring berjalannya waktu orang Jawa akhirnya menetap kemudian menikah dengan penduduk asli sehingga mereka sudah memiliki tempat tersendiri di lingkungannya.

Kabupaten Dharmasraya menjalani kehidupan berdasarkan tradisi adat istiadat dan masyarakat melaksanakan perkawinan berdasarkan adat, maka sebelum dilaksanakan perkawinan campuran terlebih dahulu dilakukan suatu musyawarah supaya perkawinan antar suku yang berbeda dapat terlaksana.

[4] Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), 35

Menurut Koentjaraningrat, individu yang melakukan perkawinan campuran akan dihadapkan pada perubahan dari tradisi yang biasa dilihatnya, walaupun berbeda tapi tetap mengacu kepada aturan dan tradisi.[5]

Pada kasus ini peneliti melihat perkawinan campuran antara suku Jawa dengan Minangkabau dalam menyatukan kebudayaan yang berbeda semua masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga, karena perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya akan tetapi menjadi masalah semua anggota keluarga besar beserta masyarakatnya.

Sebelum melakukan proses pernikahan, keluarga dari kedua mempelai terlebih dahulu mencari kesepakatan bermusyawarah antara kedua keluarga. Apa-apa yang menyangkut dalam sistem perkawinan, semua orang yang termasuk keluarga besar bisa mengeluarkan pendapat untuk dikemukakan. Apalagi kalau menyangkut suatu keadaan yang mana kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun itu bertentangan. Berbagai proses perkawinan Minangkabau di Kecamatan Pulau Punjung, sebelum melakukan *ijab qabul* ada berbagai proses adat yang dilakukan dan merupakan sesuatu tradisi adat yang mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing, seperti proses dilaksanakannya perhelatan yang dikenal dengan istilah *maimbau niniak mamak* (berkumpul ninik mamak) berlanjut perhelatan pemakaian rumah sampai proses akad nikahnya berlangsung. Dalam upacara *maimbau niniak*

[5] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 156

mamak (berkumpul ninik mamak) inilah nantinya akan mengetahui kebudayaan dan upacara prosesi pernikahan yang dilakukan.

Dari beberapa perkawinan campuran yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang melakukan perkawinan campuran itu lebih sering mengikuti aturan adat dari Minangkabau tetapi bagi masyarakat Jawa di Kecamatan Pulau Punjung adat bagi mereka harus dilakukan.

Data Perkawinan Kabupaten Dharmasraya Kecamatan Pulau Punjung

No	NAGARI	Jumlah Peristiwa Nikah			Jumlah Nikah	Perkawinan Campuran
		2019	2020	2021		
1.	IV KOTO PULAU PUNJUNG	70	57	64	191	38
2.	SUNGAI DAREH	34	49	58	141	30
3.	SUNGAI KAMBUT	61	47	63	170	34

Masalah yang terjadi pada perkawinan campuran antara suku Minang dan Jawa *trans* di Kabupaten Pulau Punjung antara lain masalah walimah, misalnya adat mana yang akan dipakai saat pernikahan berlangsung, Selanjutnya setelah menikah seorang istri yang memiliki suami orang Jawa biasanya mengikuti dimana seorang suami tinggal. Tetapi peneliti menemukan hal yang baru, suami tinggal bersama keluarga istrinya yang berdarah Minangkabau. Selanjutnya sering terjadi cekcok masalah waris, karena di suku Minang menganut sistem matrilineal sedangkan di Jawa menganut sistem patrilineal. Selanjutnya ada juga dampak yang baik dari perkawinan campuran tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyesuaian sendiri-sendiri ke dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"AKULTURASI BUDAYA PERKAWINAN MINANGKABAU DAN JAWA *TRANS* (studi kasus di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan suku Minang dan Jawa *Trans*?
2. Bagaimana dampak dari penerapan perkawinan antara suku Minang dan Jawa *trans*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan suku Minang dan Jawa *Trans*
    b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan perkawinan antara suku Minang dan Jawa *trans*
2. Kegunaan Penelitian
    a. Sebagai tambahan ilmu, dan memperluas wawasan mengenai perkawinan antara Suku Minang dan Jawa *trans*
    b. Sebagai kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti
    c. Untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka berisi tentang uraia mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang aka dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengutip hasil penelitian yang terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evalina (2007) yang melakukan penelitian dengan judul perkawinan pria Batak Toba dan wanita Jawa di kota Surakarta serta akibat hukumnya dalam pewarisan. Rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perkawinan antar pria Batak Toba dengan wanita Jawa di kota Surakarta ditinjau dari hukum adat Batak dan bagaimana akibat hukum bagi pewarisan terhadap anak dalam perkawinan antar pria Batak Toba dengan wanita Jawa di kota Surakarta. Fokus penelitian pembahasan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan pria Batak Toba dengan wanita Jawa ditinjau dari hukum adat Batak. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada bagaimana pelaksanaan perkawinan antar suku, perbedaannya terletak pada penelitian penulis membahas cara melaksanakan perkawinan anatara suku Minangkabau dan Jawa *trans* dan dampak penerapan perkawinannya.

2. Menurut Roswita E Pakpahan, NIM 142050318, judulnya yaitu: Bagaimana Pola Komunikasi Interpersonal Pernikahan Campur suku Batak dengan suku lainnya di Bandung, fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana keterbukaan diri dalam pernikahan campur suku dan bagaimana sikap mendukung yang terjadi dalam pernikahan campur suku. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pernikahan campuran, perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

E. Penjelasan Judul

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul

ini maka penulis perlu menjelaskan pengertian yang ada dalam judul ini, hal ini bertujuan untuk menghin dari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan dan memahami kata-kata dan maksud dari judul ini. Berikut ini dijelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayan dengan usur-unsur kebudayaan tertenru dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan dari suatu kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.[6]

Budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pikirran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.[7]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

---

[6] Syarial Syarbaini dan Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 30

[7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 169

[8] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8

Minangkabau merupakan sebuah kelompok etnis di Nusantara yang berbahasa sekaligus menjunjung tinggi nilai adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau sendiri juga penganut matrilineal terbesar yang ada di dunia.[9]

Jawa *trans* adalah suku bangsa yang berasal dari Jawa yang mendiami sebagian dari nagari yang berasal dari kecamatan Pulau Punjung.

Kesimpulannya, akulturasi budaya perkawinan Minangkabau dan Jawa *trans* ialah bagaimana cara pelaksanaan perkawinan Minangkabau dan Jawa *trans*, dampak dari pelaksanaan perkawinan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[10] Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat yang melakukan pernikahan antara suku Minang dan Jawa trans. Pendekatan dilakukan dengan cara mendekati para responden dengan jalan wawancara.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian lapangan ini terdapat dua sumber data yaitu:

---

[9] Ali Akbar Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau)*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 1

[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

a. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulis. Untuk membuktikan suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas.[11] Sumber data primer yang dimaksud untuk penelitian ini adalah wawancara masyarakat yang melakukan Tradisi pernikahan antara suku Minang dan Jawa trans.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan, seperti buku, laporan buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.[12] Data sekunder tersebut merupakan alat pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang berfungsi sebagai data awal penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara proses komunikasi interaksi

[11] Widjono Hs, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 248

[12] Bagja Wluya, *Sosiologi (menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat),* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 79

antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai salah satu tujuan antisipasi dan serius serta dengan tanya jawab.[13]

Penulis dalam pengumpulan data melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang tentunya akan bisa menjawab permasalahan yang akan penulis teliti seperti orang yang menikah antara suku Minang dan Jawa trans, ninik mamak dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode peneliatan kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data intinya. Penelitian kualitatf menuntut peneliti untuk mencari makna, pemahaman pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terliba langsung dan / tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.[14]

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanankan di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi ini

[13] Fadhallah, *wawancara,* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1

[14] Murni Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatifif, Kualitatif, dan Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 2014),327-328

karena di kecamatan Pulau Punjung banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan antara suku Minang dan Jawa trans.

Alasan yang lainnya yaitu karena lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis sendiri sehingga penulis lebih mudah melakukan penelitian serta mempermudah penulis mendapatkan informasi yang akurat tentang penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat membuktikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam menyusun skripsi maka penulis menyediakan sistematika pembahasan skripsi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi sub bab yang meliputi: Latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. BAB II : Mendiskusikan mengenai landasan teoritis membahas tentang konsep akulturasi kebudayaan, yaitu pengertian akulturasi, kebudayaan masyarakat Minangkabau, kebudayaan masyarakat Jawa, problematika akulturasi

3. BAB III: Mendiskusikan mengenai landasan teoritis membahas tentang adat menurut hukum Islam (*urf*), yaitu definisi *urf*, macam-macam *urf*, hukum *urf shahih* dan *urf fasid*, dan syarat-syarat *urf*.

4. BAB IV: Pemaparan tentang deskripsi wilayah penelitian dan pemaparan tentang hasil penelitian yang terdiri dari: Monografi Kecamatan Pulau Punjung, Bagaimana pelaksanaan pernikahan suku Minang dan Jawa trans dan bagaimana dampak dari penerapan pernikahan antara Suku Minang dan Jawa trans

5. BAB V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

KONSEP AKULTURASI KEBUDAYAAN

A. Pengertian Akulturasi

Pengertian akulturasi yang secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu.[15]

Secara terminology, pengertian akulturasi banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya:[16]

1. Erni Budiwanti berpendapat bahwa, akulturasi adalah proses perubahan sosial yang timbul pada kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapan unsur-unsur kebudayaan asing dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus sehingga lambat laun kebudayaan aing dan kebudayaan local dapat menjadi satu tanpa harus menghapus salah satunya.
2. Diaz dan Greiner, bahwa akulturasi sebagai suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya an praktik-praktik tertentu dalam budaya baru.

[15] St. Nurhayati, *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: Trust Media Publishing), 2020), 169

[16] Raden Arief Nugroho dan Valentina, *Akulturasi Antara Etnis Cina dan Jawa: Konvergensi atau Divergensi Ujaran Penutur Bahasa Jawa* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010), 2

3. Redfield dan Herskovits, akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa akulturasi merupakan hasil integrasi budaya asing ke dalam budaya kelompok tertentu (lokal) melalui interaksi, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan karakteristik budaya lokal itu.

B. Kebudayaan masyarakat Minangkabau

1. Sistem kekerabatan Minangkabau

Kebudayaan Minangkabau adalah suatu bentuk kebudayaan yang strukturnya unik. Apabila kebanyakan kebudayaan menganut sistem patrilineal dalam kekerabatannya, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nenek moyang orang Minang sudah berketetapan hati untuk menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keturunn ibu. Sistem kekerabatan ini sulit dibantah karena sistem ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau.

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau oleh para ahli lazim disimpulkan dalam kata matrilineal. Pada sistem

kekerabatan matrilineal ini garis ketururnan adalah dari ibu. Para ahli antropologi sependapat bahwa garis-garis keturunan matrilineal merupakan yang tertua dari bentuk keturunan lainnya. Salah seorang ahli tersebut bernama Wilken yang terkenal dengan teori evolusinya. Wilken mengemukakan proses dari garis keturunan ini pada masa pertumbuhannya adalah sebagai berikut: garis keturunan ibu, garis keturunan ayah, garis keturunan orang tua. Menurut teori evolusi, garis keturunan ibu dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah. Selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya. Alasan yang digunakan oleh penganut teori evolusi ini menitikberatkan terhadap evolusi kehidupan manusia.[17]

Pada masa lalu pergaulan antara laki-laki dan wanita masih bebas, belum mengenal norma-norma perkawinan. Untuk memudahkan silsilah seorang anak dengan berdasarkan kelahiran, berdasarkan alam yang terkembang menjadi guru, dalam kenyataan, yang beranak itu adalah wanita atau betina. Dengan demikian, keturunan berdasarkan perempuan adalah yang mendapat tempat pertama. Dalam kenyataan sampai saat ini, masyarakat Minangkabau masih bertahan dengan garis keturunan ibu dan tidak mengalami evolusi. Di samping itu, garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem *kewarisan sako* dan *pusako*.

[17] Amir, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 8-9

Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu, bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya.

2. Adat Istiadat Minangkabau

Adat dapat di artikan sebagai tradisi lokal yang mengatur dalam interaksi masyarakat. Menurut pendapat Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) semua warisan masa lampau yang kita ikuti sekarang ini dan masuk pada kebudayaan yang sekarang masih berlaku. Dengan itu bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan tentang peninggalan sejarah saja akan tetapi sekaligus tentang persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya. Dalam terminologi perkataan kata tradisi mengandung pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan juga masa kini. Tradisi merujuk kepada sesuatu yang telah diwariskan oleh masa lalu akan tetapi masih berwujud dan juga berfungsi terhadap masa sekarang.

Dalam mengkaji pembahasan kelarasan ada tiga kelarasan adat di Minangkabau, yaitu Dt. Katumanggungan yang telah melahirkan suatu adat yang dinamai Kelarasan Adat Koto Piliang. Dt. Parpatih Nan Sabatang yang melahirkan kelarasan adat yang dinamai Kelarasan Adat Bodi Caniago, dan juga adik mereka Dt. Maharajo Nan Banego-Nego juga

ikut menyusun kelarasan adat yang ketiga, yang dinamai Kelarasan Adat Nan Panjang, yaitu ajaran campuran dan gabungan atau kompromi longgar dari dua ajaran kakak-kakaknya.[18] Jika dilihat satu persatu di setiap nagari, yang cukup banyak digunakan atau dipakai adalah kelarasan adat ketiga. Tidak ada satupun nagari yang asli menganut paham-paham kelarasan Koto Piliang atau paham kelarasan Bodi Caniago, termasuk di nagari pusat kelarasan itu sendiri. Dengan timbulnya Kelarasan Adat Nan Panjang, pilihan ataupun ruang gerak menjadi lebih luas dan sangat mudah. Lahirnya nagari-nagari dengan ciri khas yang berbeda-beda tentu juga melahirkan adat yang berbeda pula dengan ciri khas masing-masing, dan juga melahirkan kebiasaan atau perkembangan dalam masyarakat di setiap nagari tersebut.[19]

Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan bersama petinggi adat lainnya yang ikut bermusyawarah telah mengubah macam-macam Adat sebelumnya deangan menggantinya *menghukum dengan kato* (kata), maka adat itulah yang selama ini kita warisi sampai saat sekarang ini. Pada waktu itu sudah ada adat yang telah terpakai seagai ciptaan Tuhan, seagaimana orang berakal, murai berkicau, sapi melenguh dan seagainya, yang di sebut dengan *sunatullah.* Untuk mengatur tatanan

[18]Taufik Bey St. Parmato, *Iduik Baraka Mati Bariman* (Jakarta: Yayasan Pembangunan Masyarakat Utama Indonesia, 2014), 19

[19]Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau* (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017), 7

dalam kehidupan yang eradat, maka di munculkanlah adat yang akan dipakai, yang dinamai adat yang diadatkan, dengan 8 pokok adat. Delapan pokok adat atau garis besar adat tersebut diserap oleh para penghulu di Nagari yang berupaya untuk pedoman yang membuat ketentuan Adat di Nagari tersebut. Separan tersebut dinamai Adat yang taradat, karna sudah ada adatnya yaitu garis esar adat dari adat yang diadatkan. Sama juga halnya dengan adat yang disebut dengan *sunatullah* yaitu sudah ada adatnya maka dari itu disebut dengan adat yang terpakai. Penghulu dalam nagari bersama orang *ampek jinih* yang menetapkan aturan adat untuk suatu Nagari yang bermodalkan adat yang taradat. Adat yang berbentuk itulah dinamakan *adat istidat* Nagari yang bersangkutan. Dari situlah asal Adat Salingka Nagari.[20]

Minangkabau merumuskan ketentuan atau aturan adat dalam empat tingkatan, yang dikenal sebagai adat nan ampek yaitu:

a. Adat Sabana Adat

Yaitu, suatu tindakan yang *tak lakang dipaneh dan tak lapuak dihujan* (tidak lekang dipanas dan tidak lapuk karna hujan). Tindakan tindakan orang minangkabau tidak boleh berubah sampai akhir zaman. Adat ini dikunci dengan *uhua mati* sesuatu yang tidak bisa dibuka dan dinegonisasikan berdasarkan mufakat apapun sampai akhir zaman, misalnya setiap orang Minangkaau

[20]Sutan Muncak, *Adat Salingka Nagari di Ranah Minangkabau* (Jakarta: IKKB 2018)., 5

adalah orang yang beragama Islam, apabila seseorang tersebut keluar dari agama Islam maka secara tidak langsung orang tersebut keluar dari kaum adat dan tidak lagi menjadi orang Minangkabau, dan di buang sepanjang zaman. Silsilah keturunannya pun menurut keturunan ibu, harta pusaka tinggi turun ke menakan, hidup bersuku,suku, dan perkawinannya pun harus diluar suku.

b. Adat Nan Taradat

Semua aturan dan ketentuan baik bernilai ideal yang dirumuskan, ditentukan dan disepakati pendiri sistem adat dan pemangku adat dalam Minangkabau, dan berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau bak pepatah *adat sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang* (adat sepanjang jalan takaran sepanjang betung). *Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari di huni disitu adat dipakai* (dimana sumur di gali disana ranting di patah, dimana nagari dihuni disana adat dipakai).[21]

Adat nan taradat ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di salingka nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan ninik mamak (para penghulu) dalam Nagari. Apapun menjadi keputusan bersama maka itu adalah keputusan adat.

[21] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., 57-58

Kerapatan adat Nagari (KAN) yang tugasnya adalah membuat kesepakatan Nagari yang menyangkut kehidupan masyarakat.

c. Adat nan Diadatkan

Yaitu suatu keiasaan yang berlaku umum pada suatu nagari, seperti tatacara pengangkatan penghulu, upacara perkwinan. *Cupak nan duo* yaitu *cupak usali* dan cupak buatan. *Kato nan ampek kato mufakat, kato dahulu bapati kato kudian kudian kato bacari*, atau peraturan suatu nagari yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat.

d. Adat Istiadat

Yaitu aneka kezaliman dalam suatu nagari seperti tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah berlaku pada suatu nagari. Dan umumnya dalam masyarakat memahami kegiatan seni dan budaya seperti pasambaan, gurindam, saluang, randai dan lainya. *Sakali aia gadang sakali tapian baruah* (sekali air besar, sekali tepian berubah).

Nagari adalah sebuah pemerintahan otonom adat, dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan *Adat Salingka Nagari.* Tiap-tiap nagari yang ada di Minangkabau di berikan kekuasaan dalam mengatur dirinya sendiri. Hal terseut membuat adanya perbedaan aturan-aturan dalam suatu nagari. Aturannya pun hanya dibatasi dalam wilayah adat tearadat dan adat yang diadatkan. Adat

nan sabana adat akan tetap berlaku mutlak pada setiap nagari dalam wilayah hukum adat minangkabau. Ungkapan adat salingka nagari menggambarkan sesuatu kekuasaan aristokrat yang memusat dan sering disebut sabagai nagari yang demokratis dan tunduk pada musyawarah alur dan patut.

3. Perkawinan adat Minangkabau

Berdasarkan adat Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sesuku melakukan perkawinan meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Walaupun agama Islam sudah merupakan panutan bagi masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota *kaum* atau suku masih dilarang oleh adat. Hal ini mengingat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan.[22]

Dalam perkawinan Minangkabau ada syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat sebagai berikut: Kedua calon mempelai harus beragama Islam, Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari Negeri yang lain. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluaga kedua belah pihak. Calon suami (Marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan

[22] Amir, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, 10

keluarganya. Adapun tata cara adat pernikahan di Minangkabau, antara lain:

a. *Maresek*, merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.
b. *Maminang/Batimbang Tando* (Bertukar Tanda) Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berkelanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan sacara sepihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam carano atau kampia (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan sirih diawal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejanggalan tidak akan menjadi gunjingan, serta halhal yang manis

dalam pertemuan akan melekat diingat selamanya. Kemudia dilanjutkan dengan acara batimbang tando/batako tando. Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.

c. *Mahanta Siriah*/Minta Izin Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkekuarga dengan cara mengantar sirih. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (sekarang diganti dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritul ini mereka akan meyertakan sirih lengkap. Riual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya perkawinan sesuai kemampuan.

d. *Babako-Babaki* Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa

berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning singgang ayam (makanan adat), barang-barang yang diperlukan calon 28 mempelai wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, lauk-pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi.

e. *Malam Bainai* berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman tujuh macam kembang, daun iani tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan bersunting rendah dibawa keluar dari kamar diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum tujuh jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku-kuku calon mempelai wanita diberi inai.

f. *Manjapuik Marapulai* Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam cerana yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Untuk daerah pesisir Sumatra Barat biasanya juga menyertakan payung kuning, tombak, pedang serta uang jemputan atau uang hilang. Rombongan utusan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil 30 membawa perlengkapan. Setelah prosesi sambahmayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan. Calon pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

g. Penyambutan Dirumah Anak Daro Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni talempong dan gandang tabuk, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang

menyuguhkan sirih. Sirih dalam carano adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari Gelombang Adat Timbal Balik. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad.

h. Akad Nikah

Diawali pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasehat perkawinan dan doa. Prosesi aqad nikah dilangsungkan sebagaimana biasa, sesuai syariat Islam.

i. *Basandiang* di pelaminan

Marapulai dijapuik pihak anak daro. sesudah melakukan akad nikah untuk basandiang di rumah anak daro. Anak daro dan marapulai menanti tamu alek salingka alam diwarnai musik di halaman rumah. Ada lima acara adat Minang yang lazim dilaksanakan seusai akad nikah. Yaitu memulang tanda, mengumumkan gelar pengantin pria, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain coki.

Memulangkan tanda Setelah resmi sebagai suami istri maka tanda yang diberikan sebagai ikatan janji sewaktu lamaran dikembalikan oleh kedua belah pihak, sebab barang memiliki nilai historis dan simbol pengikat mempelai.

Mengumumnkan gelar pengantin pria Gelar sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang mempelai pria lazimnya diumumkan langsung oleh ninik mamak kaumnya. Sesuatu yang sangat khas Minangkabau ialah bahwa setiap laki-laki yang telah dianggap dewasa harus mempunyai gelar. Ukuran dewasa seorang laki-laki ditentukan apabila ia telah berumah tangga. Oleh karena itulah untuk setiap pemuda Minang, pada hari perkawinannya ia harus diberi gelar pusaka kaumnya. Gelar suku tertentu berbeda dengan suku lain. Jadi suku Chaniago, Koto, Piliang memiliki gelar masing-masing.

Setelah melewati berbagai rangkaian prosesi pernikahan adat Minang seperti yang di atas, maka marahpulai/suami tinggal di rumah istrinya. Tetapi sang suami tidak langsung bertetap dirumah istri, Sungguhpun ia bertempat kediaman di rumah sang istri, bukan berarti ia menjadi kepala keluarga dirumah isterinya. Dirumah isterinya berkedudukan sebagai semenda (urang Sumando), atau pendatang dirumah keluarga istrinya. Suami bertempat tinggal dirumah isteri, ia dihormati dan diperlakukan sebaik-baikya.

Kalau untuk menantu yang berasal dari Minang, gelar adat yang yang diberikan oleh kaumnya disampaikan secara resmi dalam kesempatan ini langsung oleh ninik mamak atau yang mewakili keluarga pengantin pria. Untuk menantu yang bukan berasal dari Minang. Gelar ini disebutkan secara resmi oleh wakil keluarga Ayah pengantin Pria. Filosofinya : Seorang semenda harus lah dihormati oleh keluarga pengantin wanita dan tidaklah layak untuk memanggilnya hanya dengan menyebut namanya saja. Itu dapat dilakukan terhadap anak-anak kecil, sedangkan pemuda yang sudah kawin menurut tata tertib adat disebut sudah *"gadang"* sudah bisa dibawa berunding. "*Ketek banamo-Gadang bagala*". Dan gelar ini juga harus disebutkan secara resmi ditengah-tengah orang ramai. Inilah yang disebut acara "*Malewakan gala Marapulai*".

Mengadu Kening Pasangan mempelai dipimpin oleh para sesepuh wanita menyentuhkan kening mereka satu sama lain. Kedua mempelai didudukkan saling berhadapan dan diantara wajah keduanya dipisahkan dengan sebuah kipas, lalu kipas diturunkan secara perlahan. Setelah itu kening pengantin akan saling bersentuhan. Filosofinya : Mereka sudah sah menjadi Muhrim. Dan persentuhan kulit tidak lagi membatalkan uduk mereka.

Mangaruak Nasi Kuning Prosesi ini mengisyaratkan hubungan kerjasama antara suami istri harus selalu saling menahan diri dan

melengkapi. Ritual diawali dengan kedua pengantin berebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning. Bagian tubuh ayam yang terambil menandakan peranan masing-masing dalam rumah tangga. Kepala ayam artinya dominan dalam perkawinan. Dada ayam artinya berlapang dada dan penyabar. Paha dan sayap berarti menjadi pelindung keluarga dan anak-anaknya. Bermain Coki Coki adalah permaian tradisional Ranah Minang. Yakni semacam permainan catur yang dilakukan oleh dua orang, papan permainan menyerupai halma. Permainan ini bermakna agar kedua mempelai bisa saling meluluhkan kekakuan dan egonya masing-masing agar tercipta kemesraan.

Tari Payung Dipercayai sebagai tarian pengantin baru. Syair `Berbendi-bendi ke sungai tanang`, berarti pasangan yang baru menikah pergi mandi ke kolam yang dinamai sungai Tanang yang mencerminkan berbulan madu. Penari memakai payung melambangkan peranan suami sebagai pelindung istri.

10. *Manikam Jajak*

Satu minggu setelah akad nikah, umumnya pada hari Jum'at sore, kedua pengantin baru pergi ke rumah orang tua serta ninik mamak pengantin pria dengan membawa makanan. Tujuan dari upacara adat Manikam jajak di Minang ini adalah untuk menghormati atau

memuliakan orang tua serta ninik mamak pengantin pria seperti orang tua dan ninik mamak sendiri

C. Kebudayaan Masyarakat Jawa

1. Kepercayaan, Tradisi dan kebudayaan .

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.[23] Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.[24]

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.[25] Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas,

---

[23]W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088

[24] Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4

[25] Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11

tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.[26]

Kata kebudayaan secara etimologi berasal dari akar kata budaya yang berasal dari bahasa sangsekerta. Dari akar kata Buddhi-Akal, jamaknya adalah Budhayah yang diartikan budi. Atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke- dan akhiran –an menjadi kebudayaan, yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia.[27]

Menurut Robert H. Lowie, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencangkup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan masyarakat, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau non formal. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.[28]

2. Struktur Masyarakat Jawa.

---

[26] Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*(Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3

[27] Santri Sahar, *Pengantar Antropologi: Intergrasi dan Agama* (Makassar: Cara Baca,2012), 98

[28] Rafael Raga Maram, *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya* Dasar (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 26

a. Pengertian Masyarakat Jawa

Pengertian “Jawa” dimaksudkan dalam “masyarakat Jawa” adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan budaya Jawa. Menurut Magnis-Suseno, yang dimaksud “orang Jawa” adalah: Orang yang berbahasa Jawa. Yang sekaligus tidak secara eksplisit berusaha untuk hidup diatas dasar agama Islam. Pendapat yang dipakai oleh Magnis-Suseno tersebut adalah batasan sebagaimana sering juga dipakai oleh beberapa antropolog. Kodiran lebih lanjut mengatakan, masyarakat Jawa yang hidup dalam daerah kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian Tengah dan Timur dari Pulau Jawa. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Jawa dengan dialek masing-masing daerah yang berbeda. Sebelum terjadi perubahan-perubahan status wilayah seperti sekarang ini, ada daerah-daerah yang secara kolektif sering disebut daerah kejawen, yaitu Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri. Daerah di luar itu dinamakan “pesisir” dan “ujung timur”.

Berdasarkan batasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa adalah ”kesatuan hidup orang-orang Jawa yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, sistem norma dan sistem budaya Jawa yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama yaitu orang Jawa”.

b. Susunan Masyarakat Jawa.

Dalam masyarakat Jawa ada 3 (tiga) golongan sebagaimana dikemukakan oleh Karimah: *Bendara*, merupakan bagian masyarakat Jawa yang terdiri dari keluarga kraton dan keturunan bangsawan. *Priyayi*, merupakan bagian masyarakat Jawa yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar. *Wong cilik*, merupakan bagian dari masyarakat Jawa yang terdiri atas petani-petani, tukang-tukang dan pekerja kasar lainnya. *Bendara* dan *priyayi* termasuk pelapisan atas, sedangkan *wong cilik* termasuk pelapisan bawah. Keberadaan lapisan atau penggolongan-penggolongan diatas menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang berbeda dari keluarga atau anggota keluarga tiap-tiap ketiga lapisan itu.[29]

c. Struktur Kepemimpinan Masyarakat Jawa.

Berdasarkan pandangan hidup, cara berpikir, dasar moral masyarakat Jawa dan sistem pendidikan keluarga pada masyarakat Jawa menyebabkan seseorang memerlukan bimbingan dan pertolongan dalam memecahkan masalah. Hal ini berpengaruh dalam sistem kepemimpinan di Jawa. Mereka lebih senang dengan pendapat pemimpin mereka, orang-orang Jawa ingin selalu dilindungi oleh pemimpin mereka. Mereka hormat dan taat kepada pemimpin bukan

[29] Dwi Siswanto," *Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan*", Staf Pengajar pad Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta: Jurnal Filsafat.Vol.20,No.3(2010), 201-203

sebagai suatu keterpaksaan, seakan-akan pemimpin mereka mempunyai kharisma tertentu yang besar. Cita-cita dan ideologi yang abstrak tidak mempunyai nilai motivasi yang tinggi, melainkan orang dan pangkat mereka memberi motivasi. Kepercayaan kepada orang dan pangkat lebih penting daripada minat terhadap cita-cita mereka atau terhadap prestasi-prestasi objektif.

Berdasarkan kenyataan di atas, memperlihatkan bahwa pemimpin mereka mempunyai arti moral. Orang dengan mudah melupakan suara batin dan kesadaran pribadi. Dengan rela hati orang mengikuti pemimpin besar mereka. Gejala ini merupakan konsekuensi dari moral yang hirarkis, yang didukung dengan kuat adanya sistem pendidikan keluarga yang menyebabkan orang tidak dapat berdiri sendiri. Orang Jawa senang dipimpin dan biasa menyesuaikan diri dengan sang masyarakat, dengan demikian *ngeli* dan *nerimo* menjadi sikap moral yang agung.[30]

3. Konsep Perkawinan Adat Jawa.

Upacara perkawinan yang sebenarnya melambangkan persatuan antara suami dan istri. Pada lingkungan masyarakat Jawa menikah tentu saja memiliki tradisi sendiri, biasanya pernikahan dilaksanakan dengan

[30]. *Ibid*., 211-212

mbarang gawe atau hajatan dengan mengundang keluarga, tetangga, kerabat, dan lainnya dilaksanakan di rumah mempelai pria dan wanita.[31]

Dalam tradisi Jawa, ada upacara-upacara yang mesti dilalui sepasang pengantin sejak sebelum melaksanakan upacara pengantin adat Jawa sampai usai upacara. Berikut diuraikan secara singkat tahap-tahap upacara pengantin sesuai tradisi Jawa:

a. Tradisi-tradisi menjelang upacara perkawinan.

1) *Nontoni*.

Pada dasarnya nontoni adalah suatu upacara dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan. Pada zaman dahulu, *nontoni* ini selalu dilaksanakan dan terkesan resmi. Pihak calon pengantin laki-laki bersama orang tua atau kerabat dekat datang kerumah gadis yang ditaksirnya (calon pengantin perempuan). Tujuan *nontoni* adalah untuk lebih mengenal orang yang akan dijadikan istri. Pada zaman dahulu, laki-laki dan perempuan muda tidak bisa bebas dalam bergaul seperti sekarang sehingga untuk lebih mengenal calon istri, seorang pemuda mesti melakukan satu tahap yang disebut *nontoni*. Pada zaman sekarang, acara *nontoni* sudah jarang dilaksanakan, kebanyakan zaman sekarang pihak calon pengantin laki-laki kalau sudah mantap atas gadis pilihannya, langsung melamar.

[31]. Sumiarti, *Tradisi Adat Jawa*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group Yogyakarta, 2018), 50

2) *Nglamar.*

Nglamar atau melamar dilakukan oleh utusan dari pihak calon pengantin laki-laki. Jika lamaran diterima maka dilakukan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa ketua RT, tokoh masyarat, atau kerabat dekat dari pihak laki-laki dan perempuan.

3) *Tengeran (Peningsetan).*

Apabila jeda antara lamaran dengan hari perkawinan masih lama, biasanya diadakan acara *tengeran (peningsetan)*. Ada juga yang menyebutnya tukar cincin, yang dalam istilah popular adalah pertunangan. Pertunangan ini bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak agar hubungannya lebih erat sehingga masing-masing pihak tidak terpikat pada orang lain.

4) *Gethak Dina.*

Adalah penentuan hari ijab Kabul dan resepsi perkawinan. Dalam masyarakat Jawa, *gethak dina* ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli dan mengetahui tentang penanggalan Jawa. Hari yang dipilih adalah hari baik sesuai dengan perhitungan penanggalan Jawa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Persiapan Menjelang Pernikahan.

1) *Ulem (Undangan).*

Pelaksanaan resepsi pernikahan adalah pihak calon pengantin perempuan. Jika orang tua dari pengantin perempuan mengadakan hajatan maka *ulem* (undangan) akan diedarkan dengan meminta tolong para pemuda setempat. Sebelumnya, diadakan *rubukan*, yaitu acara mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk datang ketempat orang yang akan *ewuh* (orang yang mengadakan hajatan). Para tetangga dan sanak saudara yang diundang dalam acara rubukan ini akan dimintai tolong dari pihak yang punya hajatan agar nantinya resepsi perkawinan bisa berlangsung dengan baik.

2) Pemasangan Tarup.

Satu hari menjelang perkawinan, rumah orang tua calon pengantin perempuan dipasang tarup. Pada pintu halaman depan dibuat *kerun* (gapura yang terbuat dari bambu) dan *bethek* (pagar bambu). Gapura bambu tersebut dihiasi janur dan dedaunan. Di kanan dan kiri gapura juga dipajang pisang setandan yang sudah matang beserta batangnya. Selain untuk keindahan, pada keesokan harinya, pisang tersebut bisa dimakan oleh siapapun yang menginginkannya.

3) *Siraman.*

Istilah siraman berasal dari kata *siram* (dalam bahasa jawa) yang berarti mandi. Sehari sebelum upacara perkawinan, kedua

calon pengantin melakukan *siraman*. Calon pengantin perempuan dan laki-laki dimandikan dirumah orang tua masing-masing. Siraman ini bertujuan untuk menyucikan pengantin secara lahir dan batin. Dengan demikian, jiwa dan raga kedua calon pengantin tersebut sudah bersih, sebelum memasuki *bebrayan agung* (hidup dimasyarakat).

4) *Ngerik dan ngerias.*

Sebelum dirias, bagian rambut calon pengantin perempuan yang berada di dahi akan dikerik. Rambut-rambut kecil diwajah calon pengantin wanita dikerik dengan hati-hati oleh *pemaes* (perias pengantin). Lalu, rambut tersebut dikeringkan kemudian diasapi dengan ratus (dupa wangi). Wajah calon pengantin perempuan dirias dan rambutnya digelung sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan. Calon pengantin perempuan didandani dengan kebaya dan kain batik motif sidomukti dan sidoasih yang memiliki makna bahwa pengantin akan hidup makmur dan dihormati.

5) Upacara *Midodareni.*

Upacara ini berlangsung pada malam hari menjelang hari ijab, *temu manten (panngih temanten*), dan resepsi perkawinan. Calon pengantin dirias hingga terlihat cantik, kemudian ditinggal didalam kamar pelaminan dan tidak boleh tidur dari jam enam sore sampai

tengah malam. Dalam kamar tersebut sudah disiapkan sesaji khusus untuk upacara *midodareni*. Beberapa ibu yang usianya sudah tua (*sepuh*) menemani dan memberikan nasihat-nasihat berharga.

6) *Nyantri.*

Saat rombongan keluarga pengantin laki-laki pulang dari upacara *midodareni*, calon pengantin laki-laki juga ikut dibawa pulang. Namun, jika calon pengantin laki-laki nyantri maka dia ditinggal di rumah calon mertuanya. Nyantri dilaksanakan untuk kebaikan bersama karena keesokan harinya, calon pengantin laki-laki harus sudah didandani untuk pelaksanaan ijab qabul dan upacara perkawinan. Jadi, demi ketenangan dari kedua belah pihak, kedua calon pengantin sudah berada di satu tempat pada malam *midodareni*. Saat tengah malam, calon pengantin laki-laki dipersilahkan masuk kerumah untuk makan dan beristirahat. Namun, calon pengantin laki-laki tidak boleh menemui calon istrinya.

c. Pelaksanaan Upacara Pernikahan.

1) Pelaksanaan Ijab.

Ijab adalah hal yang paling penting untuk melegalkan sebuah perkawinan. Persiapan untuk ijab harus cermat supaya acara sakral

tersebut berjalan dengan lancer dan aman. Ketika ijab selesai, pengantin sudah sah sebagai suami istri.

2) Upacara panggih temanten.

Upacara ini dilaksanakan dirumah orang tua pengantin perempuan. Pada saat yang telah ditentukan, pengantin laki-laki diantar oleh teman-temannya atau saudaranya sampai depan rumah pengantin perempuan dan berhenti di depan gapura. Sementara, pengantin wanita dikawal oleh saudara-saudara, kedua orang tuanya, dan dua gadis kecil pembawa kipas menyongsong kedatangan rombongan pengantin laki-laki dan berhenti didepan gapura. Dibelakangnya, ada dua orang ibu yang masing-masing membawa kembar mayang. Seorang ibu pengiring pengantin pria maju dan memberikan *sanggan* (buah pisang yang dibungkus rapi dengan daun pisang dan diletakkan di atas nampan) kepada ibu pengantin putri. Pemberian sanggan ini sebagai tanda penghormatan untuk penyelenggaraan upacara perkawinan tersebut. Ketika upacara *panggih temanten* selesai, kembar mayang dibawa keluar dan dibuang di perempatan jalan dekat rumah. Dibuangnya kembar mayang ini bertujuan agar upacara perkawinan dapat berjalan dengan baik dan semua pihak selamat dari bahaya dalam bentuk apapun.

3) *Balangan Suruh*.

Saat kedua pengantin bertemu dan berhadapan langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter, mereka akan berhenti dan saling melempar ikatan daun sirih berisi kapur sirih yang diikat dengan benang. Kedua pengantin saling melempar sambil tersenyum diiringi kegembiraan dari semua pihak yang menyaksikannya. Konon, daun sirih mempunyai daya *linuwih* (lebih) untuk mengusir roh jahat dan segala gangguan makhluk halus.

4) *Wiji dadi.*

Pengantin laki-laki menginjak sebuah telur ayam kampung hingga pecah dengan telapak kaki kanannya. Kemudian, pengantin wanita membasuh kaki kanan pengantin laki-laki dengan air kembang. Upacara ini melambangkan rumah tangga dipimpin seorang suami yang bertanggung jawab dan ditemani istri yang baik sehingga mempunyai keturunan yang baik pula.

5) Sindhur binayang.

Usai upacara w*iji dadi*, ayah pengantin wanita berjalan di depan kedua pengantin menuju kursi pengantin. Sementara, ibu pengantin wanita berjalan dibelakang kedua pengantin sambil menutupi pundak kedua pengantin dengan kain *sindhur*. Hal ini melambangkan bahwa sang ayah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan, sedangkan ibu mendukungnya.

6) *Timbang.*

Kedua pengantin bersama-sama duduk di pangkuan ayah pengantin wanita. Sesudah menimbang-nimbang sejenak, ayah pengantin wanita menyatakan bahwa kedua pengantin sama beratnya. Hal itu menandakan bahwa ayah dari pengantin wanita tersebut mencintai keduanya dan tidak membedakan antara anak kandung dan menantu.

7) *Tanem.*

Ayah pengantin wanita mendudukkan sepasang pengantin di kursi mahligai perkawinan. Hal ini melambangkan bahwa ayah pengantin menyetujui dan merestui perkawinan tersebut.

8) *Bubak kawah*.

Jika seorang ayah baru pertama kali menikahkan anak perempuannya maka dilakukanlah satu upacara yang disebut *bubak kawah*. Acara ini dilaksanakan setelah upacara *panggih pengantin.* Ayah dari pengantin wanita meminum rujak kelapa muda (rujak dengan) di depan pajangan. Ibu dari pengantin wanita menanyakan tentang rasa rujak dengan tersebut, kemudian ayah menjawab bahwa rasanya segar. Maksud yang tersirat di dalamnya adalah semoga seluruh keluarga dalam keadaan segar dan selalu segar. Lalu, ibu pengantin wanita dan kedua pengantin ikut mencicipi rujak degan tersebut. Hal ini melambangkan satu permohonan agar pengantin segera dikaruniai keturunan.

9) *Tumplak punjen.*

Jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang terakhir maka harus ada satu upacara yang disebut *tumplak punjen*. *Tumplak* artinya menuang atau memberikan semua. Sedangkan *punjen* artinya harta orang tua yang telah dikumpulkan sejak mereka berumah tangga. Dalam upacara ini, kdua orang tua pengantin memberikan semua miliknya kepada anak dan keturunannya. Secara simbolis, masing-masing anak keturunannya diberi sebuah bungkusan kecil yang berisi bumbu-bumbu, nasi kuning, uang logam, dan sebagainya.

10) *Kacar-kucur.*

Kedua pengantin duduk di pajangan (krobokan) untuk melaksanakan upacara *kacar-kucur* (menerima penghasilan). Upacara ini mengggambarkan bahwa suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. Dalam upacara ini, suami memberikan kacang, kedelai, beras, jagung, nasi kuning, dlingo, bengle, beberapa macam bunga, dan uang logam dengan jumlah genap kepada istri. Sementara, istri menerimanya dengan selembar kain putih di atas selembar tikar tua yang diletakkan di atas pangkuannya. Artinya, istri akan menjadi ibu rumah tanggga yang baik dan berhati-hati dalam menggunakan penghasilan yang dibeikan suaminya.

11) *Dhahar kembul.*

Kedua pengantin makan bersama dan saling menyuapi adalah inti dari upacara *dhahar kembul*. Mempelai pria membuat tiga kepal nasi kuning dan lauk berupa telur goring, tempe, kedelai, abon, dan hati ayam. Lalu, makanan tersebut disuapkan kepada istrinya, keduan gentian istrinya yang menyuapi suami dan diakhiri dengan minum teh manis bersama. Hal ini melambangkan bahwa mulai saat itu, mereka berdua mempergunakan dan menikmati apa yang mereka miliki bersama.

12) Acara *sungkeman.*

Setelah pengantin melakukan sungkeman kepada kedua belah pihak orang tua. Dari orang tua pengantin wanita, kemudian orang tua pengantin pria. Sungkeman merupakan bentuk penghormatan yang tulus kepada orang tua dan orang yang dituakan. Pada waktu sungkem, keris yang dipakai laki-laki pria dilepas. Setelah sungkeman selesai, keris dikenakan kembali oleh pengantin pria.

13) Resepsi pernikahan

Setelah semua rangkaian upacara perkawinan selesai, maka dilakukan resepsi pernikahan. Kedua pengantin diapit kedua belah pihak orang tua menerima ucapan selamat dari para tamu. Dalam acara ini, hadirin dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disediakan

sambil beramah tamah dengan kerabat dan kenalan. Pada saat resepsi, biasanya ada hiburan untuk para tamu.[32]

4. Hubungan antara Islam dengan Kebudayaan Jawa.

Sejak dulu, masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang unik. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh masyarakat jawa antara lain adalah berkembangnya sikap sinkretis dikalangan mereka. Karakter orang-orang Jawa yang oleh banyak peneliti disebut-sebut sebagai karakter sinkretis ini tercermin dalam kemampuan orang Jawa menampung berbagai nilai-nilai, termasuk agama, yang selaras dengan cara pandang hidup mereka. Dari sinilah mereka kemudian dikenal sebagai orang-orang yang toleran, yaitu mampu menerima berbagai nilai-nilai dari luar selama dapat mewujudkan kebersamaan dan kesatuan hidup.

Faktor inilah yang menjadikan masyarakat Jawa dapat menerima Islam. Sebaliknya, kemampuan para penyebar agama Islam yang memahami karakter masyarakat jawa itulah yang memungkinkan mereka dapat memperkenalkan Islam meskipun pada awalnya tetap saja proses itu mengalami hambatan dan rintangan.

Ketika Islam mulai memasuki tanah Jawa, maka salah satu tantangan yang dihadapi oleh para penyebar agama Islam ini adalah kenyataan bahwa masyarakat yang beragama. Agama yang mayoritas dianut oleh

[32]. Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi adiluhung para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta, 2015), 59-71

masyarakat Jawa waktu itu adalah agama Hindu, sebagian lainnya Buddha. Meski demikian, kepercayaan-kepercayaan yang bercampur dengan ajaran agama ini melahirkan istilah *Kejawen.* Ketika Islam sudah masuk ke tanah Jawa, masyarakat yang menganut agama Islam masih ada yang mempertahankan tradisi mereka sehingga kemudian dikenal dengan istilah *Islam Kejawen.*

Dalam upaya memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa yang sudah menganut gama Hindu-Budha dan sebagian masih menganut kepercayaan animism dan dinamisme, para ulama menggunakan menggunakan cara yang santun untuk mendekati masyarakat. Berbagai tradisi pra-Islam tidak semuanya dihapus dan ditentang. Sebaliknya, beberapa tradisi tetap dipertahankan meskipun ritualnya, isinya, sudah diganti dengan nilai-nilai Islam. Justru dengan cara demikian masyarakat menaruh simpati kepada Islam. Sikap-sikap para penyebar Islam awal di Tanah Jawa yang santun dan toleran ini perlu terus dipertahankan sehingga Islam benar-benar datang dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.[33]

D. Problematika Akulturasi

Dalam kajian akulturasi terdapat empat masalah utama, yaitu:[34]

[33] Kamil Hamid Baidawi, , *Sejarah Islam Di Jawa,* (Yogyakarta: Araska, 2020), 34-36

[34] Hari Purwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 186

1. Unsur-unsur kebudayaan asing apakah yang mudah diterima dan sukar untuk diterima
2. Unsur-unsur kebudayaan apakah yang mudah diganti atau diubah oleh kebudayaan asing
3. Individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing, atau sebaliknya
4. Berbagai ketegangan dan krisis sosial sebagai akibat terjadinya akulturasi.

BAB III

ADAT MENURUT HUKUM ISLAM (*URF*)

A. Definisi *Urf*

Secara etimologi urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ru dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan si Fulan lebih dari yang lain dari segi *Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.[35]

Sedangkan secara terminology kata *urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.[36]

Ulama Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan penngertian lain.[37]

---

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387

[36] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162

[37] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[38]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[39]

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *urf* juga disebut sebagai adat istiadat.[40]

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

B. Macam-macam *Urf*

Ulama ushul fiqh membagi *urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya, *urf* dibagi dua yaitu:

---

[38] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117
[39] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,*(Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123
[40] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 152

a. *Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan katakata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

b. *Urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan oang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua yaitu:

   1) *Urf 'amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.[41]

   2) *Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan

[41] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 210

halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

C. Hukum *Urf shahih* dan *Urf fasiq*

1. *Urf shahih*

Urf shahih (baik) yaitu *urf* yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya *'urf shahih* harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.[42]

Mujtahid harus memelihara didalam *tasyri*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan *urf* Arab dalam *tasyri.*

Urf shahih terbagi menjadi dua. Pertama, *urf `aam*. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa *urf `aam* dapat mengalahkan qiyas, yang

[42] Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). 89.

kemudian dinamakan *istihsan urf*. *urf* ini bisa mentahsis *nash* yang *`aam* yang bersifat zhanni bukan yang qhot`i. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nas zhanni karena adanya *urf* ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertai dengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi *urf* (kebiasaan). Kedua, *urf* Khusus, *urf* semacan ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan qhat`i baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

2. *Urf fasid*

Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orangorang tetapi menyalahi syara` atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, *urf fasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalakan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

D. Syarat-syarat *Urf*

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka *urf* harus memenuhi empat syarat, yaitu: Pertama, *Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah

bahwa *urf* berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa *urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *urf* mustarak. *Urf* semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain.[43]

Kedua, *Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi *urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata "sabilillah" dalam pembagian harta zakat menurut *urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata "ibnusabil" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga sabilillah diartikan mencari ilmu semata-mata dan

[43] Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), 94.

ibnu sabil (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga. Maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengartian *urf* yang pertama yaitu yang berlaku pada keluarnya nas-nas tersebut, karena pengertian itulah yang dikehendaki oleh syara`, sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata: "Suatu lafad akan di maknai *urf* apabila *urf* yang menyertai dan mendahului bukan *urf* yang datang kemudian. Oleh karena fuqhoha` mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap *urf* yang datang kemudian."

Ketiga, tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan *urf*. Penetapan hukum berdasarkan *urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaran muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batasbatasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

Keempat, Pemakaian *urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at. Sebab nash-nash syara`

harus didahulukan atas *urf* apabila nash syara` biasa digabungkan dengan *urf* maka *urf* tetap biasa dipakai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kecamatan Pulau Punjung

Kecamatan Pulau Punjung dibentuk sejalan dengan dibentuknya Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 19 Februari 1949 dengan nama Kecamatan Militer Pulau Punjung dengan Ibu Kota Kecamatan Sungai Dareh, Seiring dengan perkembangan daerah maka berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat maka Kecamatan Pulau Punjung merupakan salah satu Kecamatan yang menjadi bahagian wilayah pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama dengan tiga Kecamatan lainnya yaitu, Kecamatan Sitiung, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. Kecamatan Pulau Punjung terletak dibagian paling Barat Kabupaten Dharmasraya,melihat keadaan geografisnya, Kecamatan Pulau Punjung berbatas dengan :[44]

a. Sebelah Utara berbatas dengan Kamang Baru , Kabupaten Sijunjung
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Koto Besar
c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kecamatan IX Koto
d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sitiung dan Timpeh

[44] Kecamatan Pulau Punjung Dalam Angka 2020. *Dharmasraya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. 2020*), 55

Kecamatan Pulau Punjung secara geografis terletak pada 0^0 50'40'' LS-1^0 10' 04" LS dan 101^0 23' 36" BT- 101^0 36' 40" BT. Yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan sekitar 482,50 Km^2 atau 48.250 Ha. Kecamatan Pulau Punjung terletak pada ketinggian 115,00 – 124,00 mdpl, dengan suhu udara 26^0 celcius minimum serta rata-rata hujan 129 hari/tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2013, jumlah penduduk Kecamatan Pulau Punjung tercatat sebanyak 38.727 jiwa, dengan kepadatan penduduk 84.52/Km^2. Dari data diatas nagari yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Nagari IV Koto Pulau Punjung yaitu 878.93/ $Km^{2.}$. dan kantor Camat Pulau Punjung berada pada posisi 00^0 57' 53,9" Lintang Selatan dan 101^0 30 08,7" Bujur Timur. Nagari-nagari yang ada di Kecamatan Pulau Punjung adalah sebagai berikut:[45]

a. Nagari IV Koto Pulau Punjung
b. Nagari Sikabau
c. Nagari Sungai Dareh
d. Nagari Gunung Selasih
e. Nagari Tebing Tinggi
f. Nagari Sungai Kambut

[45] *Ibid.,*

B. Pelaksanaan perkawinan suku Minang dan Jawa *trans*

Berdasarkan teori perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal.[46]

Padatnya penduduk Pulau Jawa menarik perhatian pemerintah untuk membuat program penyebaran penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Salah satu tujuannnya adalah untuk membuat pemerataan penyebaran penduduk agar tidak menumpuk satu Pulau Jawa. ini dilakukan dengan tujuan demografis, ekonomi, pembangunan, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Transmigrasi yang terjadi di Sumatera Barat termasuk migrasi jarak yang agak panjang, yaitu dibatasi oleh negeri atau wilayahnya, seperti transmigran Jawa, Batak, dan Cina. Program ini sangat menguntungkan bagi daerah yang melepaskan dan daerah yang dituju. Untuk daerah Jawa mengurangi jumlah penduduk yang awalnya padat bisa berkurang, sedangkan daerah yang menerima dapat memenuhi segala kebutuhan tenaga kerja atau transmigran Jawa yang sangat kurang.

[46] Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat,* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), 132-133

Data Perkawinan Kabupaten Dharmasraya Kecamatan Pulau Punjung

No	NAGARI	Jumlah Peristiwa Nikah			Jumlah Nikah	Perkawinan Campuran
		2019	2020	2021		
1.	IV KOTO PULAU PUNJUNG	70	57	64	191	38
2.	SUNGAI DAREH	34	49	58	141	30
3.	SUNGAI KAMBUT	61	47	63	170	34

Untuk mengetahui secara keseluruhan dan memperkuat hasil dari penelitian, maka penulis melakukan wawancara pribadi dengan kepala KUA Pulau Punjung, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Penulis mewawancarai kepala KUA Pulau Punjung menjelaskan bahwa selama menjadi kepala KUA memang setelah dilihat datanya banyak masyarakat yang menikah antara suku Minangkabau dan Jawa *trans* tersebut.[47]

[47] Detri Saputra Hamdi, *Wawancara Pribadi,* Pulau Punjung, 11 September 2022

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dt Sopian di kediaman beliau tentang struktur masyarakat Minangkabau dan proses pelaksanaan perkawinan antara suku Minangkabau dan Jawa *trans* mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku Minangkabau dan Jawa *trans* pada umumnya terjadi pada masyarakat Minangkabau perantauan karena pada saat ini struktur masyarakat Minangkabau telah berubah yang merubah adalah masyarakat Minangkabau perantauan. [48]

Kecamatan Pulau Punjung pada umumnya didatangi oleh para transmigran Jawa dari tahun 1970. Kebudayaan adat Minangkabau merupakan warisan budaya. Pelaksanaan adat tersebut dilaksanakan secara turun-temurun di masyarakat setempat.

Masyarakat membuat aturan tertentu yang mengatur suatu hubungan hidup bermasyarakat atau sering di sebut adat istiadat. Agama Islam menyatu dengan adat sesuai dengan pepatah, yaitu "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*:. Setelah masuknya transmigran Jawa ke Pulau Punjung, kebudayaan Minangkabau masih terpelihara dengan baik.

Setiap daerah Minangkabau berbeda-beda dalam melaksanakan pernikahan. Umumnya di daerah Minangkabau ada beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya ialah:

[48] Dt Sopian, *Wawancara Pribadi,* Pulau Punung, 13 Semptember 2022

1. *Maresek*
2. *Maminang/Batimbang Tando*
3. *Mahanta Siriah*/Minta Izin
4. *Babako-Babaki*
5. *Malam Bainai*
6. *Manjapuik Marapulai*
7. Penyambutan Dirumah Anak Daro
8. Akad Nikah
9. Basandiang di pelaminan
10. Manikam jajak

Pada proses pelaksanaan pernikahan suku Minangkabau dan Jawa *trans* terdapat suatu perbuatan hukum bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu golongan adat yaitu *adat diadatkan* perkawinan tersebut terjadi yaitu melalui proses perkenalan bagaimana tahap perkenalan pada masa hendak melaksanakan perkawinan campuran Dt Sofian sebagai berikut:[49]

1. Masa perkenalan

   Dalam masa ini yang memegang peranan penting pertama kali adalah mamak atau ayah dari calon pengantin. Setelah itu dubuat kesepakatan antara mamak dan ayag calon wanita tadi maka diadakan istilah *maresek*, pohak keluarha perempuan tidak langsng memberitahukan kepada pihak

[49] *Ibid.,*

keluarga laki-laki, akan tetaoi melalui kerabatnya keluarga pria terdekat hubungannya untuk mencari keterangan mengenai calon yang dituju, dan biasanya yang ditanyakan mengenai keluarganya, silsilah dan sifat maupun lainnya. Langkah selanjutnya adalah mendekati keluarga orang tua sicalon dan membicarakan niat dan tujuan mereka untuk menjodohkan anak mereka jika kata sepakat tercapai maka selanjutnya adalah *mengerumahkan nagari.*

2. *Mengerumahkan Nagari*

Adalah proses yang terutama sebelum proses perkawinan ini, bagian adat yang diadatkan serta salah satu dari empat kandungan adat. Bila satu keluarga ingin mengawinkan anaknya gadisnya dengan seorang laki-laki diluar suku Minangkabau, biasanya suku dari keluarga perempuan menerima mantu dari laki-lakinya itu untuk tinggal bersama yang tersebut *mausua pagi manjapuik patang* orang yang tiga jenis.

Penjelasan tentang *mengerumah nagari* tersebut disebutkan oleh Dt Sukri yang dituangkan peneliti yaitu mengundang masyarakat hukum adat Minangkabau yang ada di nagari untuk datang kerumah memusyawarahkan memberitahukan bahwa didalam rumah itu aka nada calon pengantin dari luar Minangkabau.

3. *Malakok*

Proses ini yaitu perempuan non Minang menikah dengan laki-laki Minangkanbau akan kehilangan suku sebab iya akan diangkat dan diberi

suku kepada siapa iya hendak menikah namun tidak pada suku yang sama, karena sistem kekerabatan garis keturunan Minangkabau matrilineal ditarik dari garis keturunan ibu sebab apabila menikah diluar suku maka anak tersebut akan terombang ambing tidak memiliki suku sebab itu perlu kelapangan hati orang Minangkabau mengangkat dan memberikan suku, maka perempuan tersebut akan tunduk pada hukum adat suaminya.

4. *Maanta tando*

Para pihak sepakat haruslah menepati dan mematuhi kesepakatn bersama.

Suku Minangkabau dan Jawa *trans* menili perkawinan adalah sebuah prosesi yang sacral sehingga kedua budaya ini sama-sama masih menjalankan adat yang diturunkan oleh leluhur mereka ketika melakukan sebuah perkawinan.

Setelah menikah seorang istri yang memiliki suami orang Jawa *tans* biasanya mengikuti dimana suaminya tinggal. Tetapi peneliti menemukan hal baru, dimana suaminya tinggal bersama dengan istrinya yang berdarah Minangkabau.

Contoh dari kasus ini yaitu peneliti mewawancarai 2 pasang calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Peneliti bertanya kepada calon pengantin bagaimana cara pelaksanaan perkawinan antara suku Minangkabau dan Jawa *trans*. Calon pengantin Evan dan Sri mengatakan:

Dalam pelaksanaan pernikahan tentu aja ada beberapa yang harus kita lalui, apalagi calon suami mempunyai suku Jawa, oleh karena itu

calon suami harus malakok terlebih dahulu kepada salah satu suku yang ada di sini". [50]

Peneliti juga bertanya kepada calon pengantin selanjutnya yaitu Martin dan Fitri apa adat yang dipakai dalam melangsung perkawinan tersebut. Keduanya menjawab:

"*Dalam melangsungkan perkawinan, kami memilih kedua adat yaitu adat Minangkabau dan adat Jawa. Pas akad nikah kami memilih adat Jawa tetapi pas resepsi kami memilih adat Minangkabau, jadi kami tidak meninggalkan adat kami masing-masing.*[51]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perkawinan antara suku Minangkabau dan Jawa dapat terlaksana meski banyak yang harus calon pengantin lakukan sebelum ataupun dalam melangsungkan perkawinan.

C. Dampak Pelaksanaan perkawinan suku Minang dan Jawa *trans*

Perkawinan antara suku Minangkabau dan Jawa *Trans* mwempunyai aturan adat yang berbeda sehingga perkawinan ini rentan memiliki permasalahan terkait dengan sistem kekerabatan dan kewarisan. Sistem kekerabatan Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal yaitu mengambil garis keturunan ibu. Sedangkan sistem kekerabatan Jawa *trans* mengambil garis keturunan ayah.

---

[50] Evan dan Sri, *Wawancara Pribadi*, Pulau Punjung, 11 Oktober 2022
[51] Martin dan Fitri, *Wawancara Pribadi*, Pulau Punjung, 12 Oktober 2022

Dari data yang peneliti dapat perkawinan antara laki-laki Minangkabau dan perempuan Jawa yaitu 2 pasang suami istri dan perempuan Minangkabau dan laki-laki Jawa sebanyak 3 pasang suami istri.

Peneliti bertanya kepada pasangan suami istri Kuntit dan Yanti, yang mana bapak Kuntit bersuku Minang dan ibu Yanti bersuku Jawa, pertanyaannya apa suku dari anak-anak bapak dan ibu. Bapak Kuntit mengatakan:

"Kalau masalah suku ini anak-anak tetap memiliki suku dari ibunya, walaupun ibunya bersuku Jawa, karena sebelum melaksanakan perkawinan istri saya sudah malakok terlebih dahulu dengan suku yang berbeda dengan saya di kampong ini". [52]

Masalah tempat tinggal, pasangan suami istri Kamso dan Efrida, yang mana bapak Kamso bersuku Jawa dan buk Efrida bersuku Minang, juga mengatakan:

"*Walaupun suami memiliki juga Jawa tetapi dia juga sudah memiliki suku di Minang ini, meskipun demikian anak-anak saya tetap mempunyai suku dari saya yaitu suku Minang. Masalah temapat tinggal ini juga meskipun orang Jawa kan harus mengikuti suaminya setelah menikah akan tetapi di dalam suku Minang ini kebalikannya suami harus tinggal bersama keluarga saya*"[53]

[52] Kuntit, *Wawancara Pribadi*, Pulau Punjung, 15 Oktober 2022
[53] Efrida, *Wawancara Pribadi*, Pulau Punjung, 15 Oktober 2022

Berdasarkan wawancara peneliti, dampak dari akulturasi suku Minangkabau dan Jawa *trans* terhadap anak yaitu anak akan memperoleh suku dari orang tuanya.

Dengan sistem kekerabatn suami suku Minangkabau dengan istri suku Jawa *trans,* dampaknya terhadap anak yaitu anak tidak bisa memiliki suku dari ayahnya. Akmal mengataka hukum adat Minangkabau minimal harus memenuhi syarat fisik salah satunya basuku banagari, artinya agar mempelai dianggap sebagai masyarakat Minangkabau harus mempunyai suku. Oleh karena itu sebelum perkawinan berlangsung akan diberi suku sesuai kesepakatan suami istri dengan tujuan agar garis keturunan tetap bisa di turunkan kepada anak dan perkawinan yang dilakukan secara jujur maka suami akan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Selain itu pemberian suku juga agar tidak memutuskan hubungan kekelurgaan terhadap kedua orang tua kandungnya dan kekerabatan asal. Dengan begitu dia masih tetap sebagai mamak dalam kekerabatannya dan masih dapat mewariskan gelar pusaka. Dalam keluarga ini anak dari perkawinan suami suku Minangkabau dengan istri suku Jawa *trans* diberi kesempatan sendiri untuk memilih kekerabatan ayahnya atau ibunya yang akan dipilih dan akan dipakai dalam kehidupan sehari-harinya dan diputuskan melalui kesepakatan antara kedua orang tua dan kekerabatan ayahnya.

Peneliti bertanya kepada bapak Buyung bersuku Minang dan ibu Yanik bersuku Jawa, bagaimana pembagian warisan dalam keluarga ini. Bapak Buyung mengatakan:

"*Dalam pembagian warisan tentunya anak perempuan mewarisakan rumah, sawah, ladang, dan sebaginya, akan tetapi anak laki-laki juga mendapatkan hak waris tetapi tidak sebanyak anak perempuan.* [54]

Selanjutnya dua pasang suami istri yaitu bapak Untung dan ibu Linda dengan bapak Asep dan ibu Ayu, yang mana suami bersuku Jawa dan istri bersuku Minang memiliki jawaban yang sama mengenai hak waris terhadap anaknya, yaitu meskipun suaminya bersuku Jawa anaknya tetap diberi warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah syariat yang permanen berdasarkan al-Qur'an, sunah, dan *ijma'* para ulama, keberadaannnya sebagaimana keberadaan hukum-hukum shalat, zakat, muamalat. Bagi masyarakat Jawa yang melakukan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Didalam suku Minangkabau, harta warisan terbagi dua yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Pembagian warisan diberikan kepada ahli waris penerima warisan itu menurut adat.

Harta kaum yang diterima secara terun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan. Harta kaum tidak dapat diturunkan kepada

[54] Buyung, *Wawancara Pribadi*, Pulau Punjung, 16 Oktober 2022

anak menurut hukum syarak, karena bukan milik. Pusako rendah berasal dari harta pencarian suami istri. Baginya berlaku warisan kepada anak-anak menurut ketentuan hukum Faraidhm yakni hukum agama Islam. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952, sepakat menyatakan harta pusaka tinggi jatuh kepada kemenakan dan harta pencarian diwariskan menurut hukum Faraidh.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat dilapangan bahwa perkawinan antara suami Jawa *trans* dengan istri suku Minangkabau dalam pembagian hak waris anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama sebagai ahli waris disebabkan garis keturunan ayah dan ibunya bisa diteruskan oleh anaknya. Anak perempuan mendapat bagian dari ibunya dan anak laki-laki mendapat hak warisan dari ayahnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat perkawinan campuran antara suku Jawa dengan Minangkabau dalam menyatukan kebudayaan yang berbeda semua masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga. Sebelum melakukan proses pernikahan, keluarga dari kedua mempelai terlebih dahulu mencari kesepakatan bermusyawarah antara kedua keluarga. Apa-apa yang menyangkut dalam sistem perkawinan, semua orang yang termasuk keluarga besar bisa mengeluarkan pendapat untuk dikemukakan. Dampak dari perkawinan campuran ini dapat dilihat dari masalah walimah, tempat tinggal setelah menikah yaitu suami tinggal bersama keluarga istrinya yang berdarah Minangkabau, masalah waris anak akan tetap memiliki warisan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Pulau Punung dalam melaksanakan perkawinan beda suku ini tidak harus melihat latarbelakang suku maupun budaya masing-masing, melainkan melihat sifat orang yang akan dipilih.
2. Menghormati dan menghargai orang yang berasal dari suku lain.